

Nomor : 003/PM.00.02/K.BT.06/01/2024
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Serang, 5 Januari 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Logistik Tahap II (Dua) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Memperhatikan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Logistik Tahap II (Dua) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Jumlah Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Serang sebagai berikut:

Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan
Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR (Formulir Model C Hasil DPR Banten 2)	1877
Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabuapten/Kota (Formulir Model C Hasil DPRD Kabupaten/Kota berbentuk A4)	1877

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang dalam tahapan Pengiriman/Penerimaan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR/DPRD Kab/Kota (Formulir Model C Hasil berbentuk Plano dan A4) yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024 yang diterima oleh KPU Kota Serang di Gudang Logistik oleh Penyedia PT Temprina Media Grafika Alamat Sumengko, Wringin Anom, Gresik dengan Jenis Kendaraan Wing Box Nomor Polisi L 9511 AM, nama sopir Suheri, dan pada tanggal 4 Januari 2024 dengan kendaraan Wing Box nomor polisi S 8528 SC, nama supir Eko didapatkan sebagai berikut:

No	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara (Berbentuk Plano dan A4)	Jumlah Kekurangan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara (Berbentuk Plano dan A4)
1	Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk	1877 set	80 set (4 Box)

	Pemilu Anggota DPR (Berbentuk Plano)		
2	Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Berbentuk A4)	1877 set	20 set (1 Box/ untuk dopil 3)

Terhadap hasil Pengawasan Bawaslu Kota Serang pada tahapan tahapan Pengiriman/Penerimaan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR bentul Plano dan DPRD Kab/Kota berbentuk A4 ditemukan kekurangan sejumlah **80 set (4 Box) untuk DPR RI Dapil Banten 2 dan 20 set (1 Box/untuk dopil 3 DPRD Kota Serang**.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101 huruf b, angka (5), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: "huruf (b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: angka (5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya. Maka Bawaslu Kota Serang perlu melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Hal itu untuk memastikan terpenuhinya prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu dalam pengelolaan logistik pemilihan umum yang perlu dilakukan KPU Kota Serang.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, Pasal Pasal 7 Ayat (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan cara: a. memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya: 1) tepat jumlah; 2) tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi; 3) tepat kualitas; 4) tepat waktu; dan 5) tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, Bawaslu Kota Serang perlu melakukan pengawasan agar melakukan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran pemilu.

Berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang yang menemukan adanya kekurangan Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR RI berbentuk Plano dan DPRD Kab/Kota berbentuk A4 ditemukan kekurangan sejumlah 80 set (4 Box) untuk DPR RI Dapil Banten 2 dan 20 set (1 Box/ untuk dopil 3 DPRD Kota Serang. Untuk itu Bawaslu Kota Serang menyampaikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kota Serang untuk segera memenuhi kekurangan tersebut dengan waktu dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan agar dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,



AGUS AAN HERMAWAN

Tembusan :

- Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- arsip